



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS**

NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI KAMPANYE DAN DANA
KAMPANYE (SIKADEKA) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dalam tahapan Pemilu 2024 terkait penggunaan aplikasi Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas, maka perlu ditunjuk personil yang dianggap mampu dan cakap dalam melaksanakan tugas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE (SIKADEKA) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Saudara :

Nama : **WAHYUDI ROMANSYAH**
NIP : 19840921 200811 1 001
Pangkat/Gol. Ruang : Pengatur Tk. I (II/d)
Jabatan : Pengelola Data dan Informasi
sebagai **Admin** Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas.
Serta
Menetapkan Saudara :

Nama : **MUHAMMAD RIZAL FAUJI**
Jabatan : Tenaga Pendukung Administrasi
(Tenaga Non ASN)
sebagai **Operator** Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas.

- KEDUA : Tugas dan Kewajiban pelaksanaan tugas sebagai Admin dan Operator Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA) sebagaimana Diktum KESATU wajib dilaporkan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas secara hierarki atau berjenjang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
Pada tanggal 7 November 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS,

ttd.

HELDAYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS
Bagian Hukum dan SDM,

